



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- b. bahwa momentum tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ilir diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditetapkan dalam peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan untuk diketahui oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga dapat berpartisipasi sesuai dengan kedudukan, status dan profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Hari Jadi adalah Tanggal dan Bulan berdirinya secara resmi dan sah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat resmi dan atau bersifat rutin dalam rangka melestarikan dan memeriahkan peringatan hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Peraturan Daerah disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan momentum sejarah yang menjadi dasar ditetapkan hari jadi bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(2) Penetapan. ...

- (2) Penetapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi bertujuan:
- a. memberikan kepastian hukum momentum tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. membangun komitmen DPRD, Pemerintah Kabupaten dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten untuk selalu mengingat, mengenang dan memperingati hari jadi melalui rangkaian kegiatan secara khidmat, partisipatif, dan berkesinambungan; dan
 - c. mengembangkan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu Penetapan Hari Jadi

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 11 Oktober Tahun 1945.
- (2) Penetapan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sejarah Berkibarnya Bendera Merah Putih di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sebelumnya mengalami penjajahan oleh Negara Belanda dan Jepang.
- (3) Pada tanggal 11 Oktober setiap rumah, kantor, sekolah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir diwajibkan memasang bendera Merah Putih.

Pasal 4

Buku Dokumen Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten merupakan sumber sejarah pembentukan Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten diselenggarakan setiap tahun pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan. ...

- (2) Penyelenggaraan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD, seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten secara khidmat, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 6

- (1) Untuk memperingati hari jadi kabupaten diselenggarakan kegiatan rapat paripurna di DPRD Kabupaten.
- (2) Kegiatan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan musyawarah bersama DPRD.
- (4) Sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten dapat melaksanakan upacara bendera dan perayaan dalam rangka peringatan hari jadi.
- (5) Bentuk dan acara perayaan peringatan sebagaimana di maksud ayat (4), akan di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan di bahas bersama DPRD.

Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten dapat mengikutsertakan:

- a. seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten;
- b. DPRD;
- c. Instansi Vertikal;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. swasta;
- f. sekolah;
- g. tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- h. keluarga para pelaku sejarah; dan
- i. Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pakaian yang digunakan pada kegiatan rapat paripurna memperingati hari jadi kabupaten adalah pakaian adat Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal. ...

Pasal 10

- (1) Apabila peringatan hari jadi kabupaten bertepatan dengan hari libur nasional dan/atau hari raya keagamaan, dan/atau dalam kondisi tertentu peringatan hari jadi kabupaten dapat dilaksanakan pada hari lain.
- (2) Waktu melaksanakan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarah antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Oktober 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2022 NOMOR .9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR (10-98/2022)